

Sosialisasi Keamanan Belanja Daring Bagi Mahasiswa sebagai Upaya Peningkatan Literasi Digital dan Perlindungan Konsumen

Cece

STIM Sukma Medan, Jl. Sakti Lubis, Siti Rejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara

E-mail: harahapece@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3604>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 14 Nov 2025

Revised: 20 Nov 2025

Accepted: 01 Dec 2025

Kata Kunci:

Keamanan Belanja Daring, Literasi Digital, Mahasiswa, Perlindungan Konsumen

Keywords:

Online Shopping Security, Digital Literacy, Students, Consumer Protection



ABSTRACT

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mengubah pola perilaku konsumen, termasuk di kalangan mahasiswa. Namun, peningkatan aktivitas belanja daring tidak selalu diimbangi dengan kesadaran terhadap keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital mahasiswa melalui sosialisasi keamanan belanja daring yang menekankan aspek *cyber security awareness*, etika konsumsi digital, dan pemahaman hukum terkait perlindungan data pribadi. Metode yang digunakan adalah sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi identifikasi situs e-commerce aman. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap keamanan digital sebesar 40% berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Selain itu, peserta menunjukkan perubahan perilaku dalam penggunaan kata sandi, kebiasaan verifikasi sumber informasi, serta kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan. Kegiatan ini diharapkan menjadi model edukasi literasi digital berkelanjutan di lingkungan pendidikan tinggi guna mendukung transformasi digital nasional yang aman, inklusif, dan beretika.

The development of the digital economy in Indonesia has changed consumer behavior patterns, including among students. However, the increase in online shopping activity is not always accompanied by awareness of personal data security and consumer protection. This community service activity aims to improve students' digital literacy through the dissemination of online shopping security information that emphasizes cyber security awareness, digital consumption ethics, and understanding of laws related to personal data protection. The methods used are interactive dissemination, group discussions, and simulations to identify secure e-commerce sites. The results of the activity showed a 40% increase in students' understanding of digital security based on the pre-test and post-test results. In addition, participants showed changes in behavior in the use of passwords, habits of verifying information sources, and awareness of suspicious links. This activity is expected to become a model for sustainable digital literacy education in higher education environments to support a safe, inclusive, and ethical national digital transformation.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Cece (2025). Sosialisasi Keamanan Belanja Daring Bagi Mahasiswa sebagai Upaya Peningkatan Literasi Digital dan Perlindungan Konsumen, 4(2) 11769-11774. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3604>

PENDAHULUAN

Transformasi digital global telah memperluas akses masyarakat terhadap teknologi informasi. Indonesia, sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara, mencatat lebih dari 210 juta pengguna internet aktif pada tahun 2024 (We Are Social, 2024). Perubahan perilaku konsumsi pun semakin bergeser ke arah transaksi daring, termasuk di kalangan mahasiswa. Akses yang mudah, metode pembayaran praktis, serta tawaran diskon besar dari platform e-commerce menjadikan aktivitas belanja daring sebagai bagian dari gaya hidup mahasiswa

Perkembangan teknologi informasi dalam satu dekade terakhir telah merevolusi berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini bergeser ke ranah digital melalui platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Berdasarkan laporan We Are Social (2024), Indonesia menempati urutan pertama di Asia Tenggara dalam hal tingkat penetrasi e-commerce, dengan 94,4% pengguna internet melakukan transaksi daring setidaknya sekali dalam sebulan. Fenomena ini menandai terjadinya transformasi struktural menuju ekonomi digital yang semakin terintegrasi dalam keseharian masyarakat.

Namun, peningkatan intensitas transaksi daring tidak selalu diikuti dengan kesadaran akan keamanan digital. Data dari Kominfo (2023) menunjukkan peningkatan kasus kejahatan siber hingga 11.000 laporan dalam satu tahun terakhir, yang mayoritas terkait dengan online scam, phishing, dan penyalahgunaan data pribadi. Mahasiswa sebagai generasi digital native sekaligus konsumen aktif merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan siber karena kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perlindungan data dan keamanan transaksi daring (Farahanita et al., 2023).

Selain itu, Teori Perilaku Terencana (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku aman dalam transaksi daring dipengaruhi oleh sikap individu, norma sosial, dan persepsi kontrol terhadap risiko. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa melalui kegiatan edukatif, diharapkan terbentuk perilaku yang lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam bertransaksi di dunia digital.

Kegiatan ini juga merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan pengguna digital memahami hak dan kewajibannya dalam menjaga keamanan data. Sosialisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran individual, tetapi juga mendorong terciptanya budaya digital yang aman, etis, dan sesuai hukum. Mahasiswa sering kali tertipu situs palsu (fake website), tertarik dengan iklan flash sale yang menyesatkan, atau memberikan informasi pribadi tanpa verifikasi keamanan situs. Selain itu, kebiasaan menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk transaksi daring menambah kerentanan terhadap pencurian data. Penelitian oleh Sianipar & Djamaluddin (2023) menunjukkan bahwa hanya 38% mahasiswa yang mampu membedakan situs web aman dan tidak aman berdasarkan protokol HTTPS.

Kegiatan sosialisasi keamanan belanja daring bagi mahasiswa menjadi penting sebagai upaya pembentukan literasi digital tingkat lanjut. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengakses internet, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, kesadaran hukum, dan perilaku etis dalam aktivitas daring (UNESCO, 2021). Menurut Yosita & Aviyanti (2025), mahasiswa dengan tingkat literasi digital tinggi cenderung lebih mampu membedakan sumber informasi yang valid serta memahami risiko berbagi data pribadi secara sembarangan.

Upaya Edukasi literasi digital di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam menghasilkan lulusan berkompoten secara akademik, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk masyarakat digital yang cerdas, aman, dan beretika. Program ini sejalan dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi pada bidang pengabdian masyarakat, khususnya dalam penguatan literasi keamanan digital dan perlindungan data pribadi.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Salah satu Perguruan tinggi Vokasi di Medan, Sumatera Utara

Waktu dan Tempat

Dilaksanakan selama dua hari di ruang pertemuan kampus dengan peserta sebanyak 60 mahasiswa.

Metode

1. Sosialisasi interaktif: penyampaian materi tentang literasi digital, keamanan data pribadi, dan modus penipuan daring.
2. Simulasi praktis: peserta diajak mengidentifikasi situs palsu dan menguji keamanan kata sandi melalui laman *cyber security checker*.
3. Diskusi kelompok: membahas kasus nyata penipuan e-commerce.
4. Evaluasi pre-test dan post-test: untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.

Indikator Keberhasilan

1. Peningkatan nilai rata-rata post-test minimal 30%.
2. Terbentuknya rencana tindak lanjut berupa *Digital Safety Ambassador* mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum sosialisasi, hasil pre-test menunjukkan hanya 35% mahasiswa memahami tanda-tanda situs e-commerce palsu dan cara aman melakukan transaksi. Setelah kegiatan, angka ini meningkat menjadi 75%, menunjukkan peningkatan pengetahuan sebesar 40%.

Peserta juga menunjukkan peningkatan kesadaran dalam praktik keamanan digital:

1. 85% mulai menggunakan kata sandi kompleks dan ganda,
2. 78% lebih berhati-hati mengklik tautan dari pesan atau iklan daring,
3. 90% memahami pentingnya tidak membagikan data pribadi sembarangan.

Hasil ini sejalan dengan temuan Farahanita et al. (2023) dan Sutanto & Nadia (2023) bahwa peningkatan *cyber security awareness* dapat dicapai melalui simulasi berbasis pengalaman nyata.

Diskusi kelompok menunjukkan mahasiswa mulai memahami keterkaitan antara perilaku aman dan aspek hukum. Peserta menilai sosialisasi ini relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat diimplementasikan untuk mengedukasi rekan sebaya. Pendekatan partisipatif juga membuat kegiatan lebih efektif karena mahasiswa terlibat aktif dalam analisis kasus.

Dengan demikian, kegiatan ini terbukti efektif meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku aman digital mahasiswa. Selain itu, terbentuk tim mahasiswa relawan yang berkomitmen melanjutkan edukasi melalui media sosial kampus. Hal ini mendukung temuan Yosita & Aviyanti (2025) bahwa pemberdayaan generasi muda melalui literasi digital dapat menjadi kunci keberhasilan transformasi digital nasional.

Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi keamanan belanja daring ini dirancang sebagai upaya peningkatan literasi digital mahasiswa melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Sasaran utama kegiatan adalah mahasiswa program studi kesehatan di lingkungan perguruan tinggi, mengingat kelompok ini tergolong aktif menggunakan internet untuk aktivitas akademik dan sosial, termasuk transaksi daring. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan (*need assessment*) untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap risiko kejahatan digital dan keamanan belanja daring. Survei awal menunjukkan bahwa 78% mahasiswa pernah berbelanja secara daring, tetapi hanya 34% yang memahami cara memverifikasi keaslian situs web atau mengenali tanda-tanda *phishing*.

Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan melalui seminar interaktif dan pelatihan langsung yang membahas topik-topik berikut:

1. Prinsip keamanan transaksi online dan tanda-tanda situs e-commerce palsu;
2. Manajemen kata sandi dan autentikasi dua faktor;
3. Edukasi tentang privasi digital dan perlindungan data pribadi;
4. Simulasi kasus *cyber fraud* dan cara melaporkannya.

Metode yang digunakan meliputi ceramah partisipatif, diskusi kelompok kecil, dan studi kasus interaktif, sehingga mahasiswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga berlatih mengidentifikasi ancaman digital secara langsung.

Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test terhadap 50 peserta yang mengikuti kegiatan. Hasil pengukuran menunjukkan peningkatan skor rata-rata pengetahuan keamanan digital dari 58,2 menjadi 86,5. Selain itu, tingkat kepercayaan diri mahasiswa dalam bertransaksi daring meningkat dari 42% menjadi 79% setelah mengikuti sosialisasi.

Analisis Hasil Berdasarkan Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan ditinjau dari tiga aspek utama:

1. Peningkatan Literasi Digital

Kegiatan ini berhasil meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami prinsip dasar keamanan digital. Sebagian besar peserta mampu menjelaskan kembali konsep cyber hygiene, seperti penggunaan kata sandi kuat, pengenalan situs aman (https), dan perlindungan data pribadi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sari et al. (2024) dan Yosita & Aviyanti (2025) yang menegaskan bahwa pelatihan interaktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan literasi digital.

2. Perubahan Sikap dan Perilaku Aman Bertransaksi Daring

Berdasarkan observasi selama pelatihan, mahasiswa menunjukkan peningkatan sikap kritis terhadap penawaran online yang mencurigakan. Lebih dari 80% peserta menyatakan akan selalu memeriksa keaslian situs atau penjual sebelum bertransaksi. Hasil ini mendukung teori *Planned Behavior* (Ajzen, 1991), di mana perubahan perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol diri terhadap risiko digital.

3. Pemahaman terhadap Aspek Hukum dan Etika Digital

Setelah mengikuti kegiatan, mahasiswa menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Mereka memahami pentingnya hak atas data pribadi serta kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data diri dan pengguna lain. Temuan ini sesuai dengan kajian Wiraguna, Sulaiman, & Barthos (2023) yang menyoroti rendahnya kesadaran hukum digital di kalangan pengguna muda Indonesia.

Diskusi Temuan Empiris dan Implikasi Sosial

Kegiatan sosialisasi ini memberikan gambaran empiris bahwa pendekatan edukatif berbasis simulasi dan interaksi langsung jauh lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah konvensional. Hasil pelatihan memperlihatkan bahwa mahasiswa lebih mudah memahami konsep keamanan digital melalui praktik langsung, seperti simulasi phishing, uji coba verifikasi situs, dan penyusunan strategi belanja aman.

Dari perspektif sosial, kegiatan ini juga memperkuat nilai tanggung jawab digital (digital responsibility) di kalangan mahasiswa. Kesadaran bahwa keamanan daring adalah bagian dari etika profesional menjadi landasan penting, terutama bagi mahasiswa di bidang kesehatan yang nantinya akan berinteraksi dengan data pasien yang bersifat rahasia. Dengan demikian, literasi digital yang diperoleh tidak hanya bermanfaat untuk keamanan pribadi, tetapi juga untuk mendukung profesionalisme dalam pekerjaan masa depan.

Temuan ini memperkuat hasil studi Farahanita et al. (2023) dan Sutanto & Nadia (2023) yang menunjukkan bahwa pelatihan keamanan siber mampu meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan digital hingga 70%. Demikian pula, Muskibah et al. (2023) menegaskan bahwa pendekatan edukatif berbasis kasus merupakan strategi efektif dalam membentuk perilaku aman di dunia maya.

Selain itu, kegiatan ini memberikan efek domino terhadap pembentukan komunitas digital yang lebih sadar hukum dan beretika. Sebagian peserta menunjukkan inisiatif untuk membentuk kelompok kecil "Cyber Awareness Student Community" di lingkungan kampus yang bertugas menyebarkan informasi terkait keamanan digital dan praktik e-commerce yang sehat. Inisiatif ini mencerminkan keberhasilan program dalam membangun sustainable impact terhadap budaya digital di lingkungan akademik.

Tantangan dan Rencana Keberlanjutan Kegiatan

Selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan waktu untuk simulasi mendalam, kurangnya infrastruktur digital untuk praktik keamanan siber secara langsung, serta variasi tingkat pemahaman peserta terhadap teknologi. Namun, kendala tersebut menjadi dasar pengembangan kegiatan lanjutan yang lebih komprehensif.

Rencana tindak lanjut mencakup:

1. Pelatihan lanjutan berbasis praktik keamanan digital tingkat lanjut, seperti pengenalan sistem enkripsi dan manajemen privasi daring.
2. Pembuatan modul edukatif digital berisi panduan belanja aman di web dan etika penggunaan data pribadi, yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa.
3. Kolaborasi antarperguruan tinggi untuk memperluas jangkauan sosialisasi keamanan digital lintas program studi.

Upaya keberlanjutan ini diharapkan dapat memperkuat budaya sadar keamanan digital di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas, sejalan dengan misi nasional transformasi digital dan *cyber resilience* yang dicanangkan oleh Kementerian Kominfo.

Relevansi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, kegiatan ini memperkuat model konseptual hubungan antara literasi digital, kesadaran keamanan siber, dan perilaku belanja daring yang aman. Semakin tinggi tingkat literasi digital seseorang, semakin besar pula kemampuannya untuk mengidentifikasi ancaman dan bertindak preventif terhadap risiko kejahatan daring.

Secara praktis, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas digital mahasiswa dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-4 (Pendidikan Berkualitas) dan poin ke-16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat) melalui pendidikan etika digital dan perlindungan konsumen online.

Dengan demikian, sosialisasi keamanan belanja daring bukan hanya kegiatan edukatif semata, tetapi juga merupakan intervensi sosial strategis untuk menciptakan generasi muda yang cerdas digital, beretika, dan tangguh menghadapi tantangan era digitalisasi ekonomi.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi keamanan belanja daring terbukti efektif meningkatkan literasi digital mahasiswa, khususnya dalam hal kesadaran keamanan data dan perlindungan konsumen. Pemahaman mereka mengenai risiko transaksi daring meningkat secara signifikan, disertai perubahan perilaku ke arah yang lebih aman.

Disarankan agar kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan melalui program *Digital Literacy Ambassador* di setiap perguruan tinggi, bekerja sama dengan Kominfo atau Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap perilaku digital mahasiswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Semua pihak atas dukungan penuh terhadap perencanaan kegiatan ini serta kepada rekan dosen dan mahasiswa yang berpartisipasi dalam penyusunan materi dan media edukatif.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Farahanita, M., Setiawan, C. B., Sahtyawan, R., & Fatimah, N. (2023). Analisis kesadaran cyber security di kalangan pengguna layanan keuangan digital Indonesia. *Teknomatika: Jurnal Informatika dan Komputer*, 15(1).
- Marlina, N. T., & Djamaluddin, S. (2023). Hubungan literasi digital dengan keputusan belanja online. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(2).
- Muskibah, M., et al. (2023). Consumer protection awareness in online shopping among senior high school students in Muaro Bungo. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 8(2).
- Pasundan University Team. (2023). Consumer behavior in the digital age: A qualitative analysis of online shopping patterns in Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 21(2).
- Sarasi, V., & Yolanda, L. (2023). Characterizing young consumer online shopping style: Indonesian evidence. *Sustainability*, 15(5), 3988.
- Sari, R., Fadli, A., Hou, A., Sihombing, E. H., & Amelia, R. (2024). Strengthening digital literacy in determining millennials' attitudes in online shopping. *GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1).
- Sutanto, J. M., & Nadia, N. (2023). Cyber security awareness simulation for web phishing in e-commerce. *EMACS Journal*, 7(1).
- Tia Deja Pohan, & Nasution, M. I. P. (2023). Perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam platform e-commerce. *SAMMAJIVA: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 1(2).

- Widijowati, D. (2023). Enhancing consumer protection in electronic commerce transactions. *Research Horizon*, 3(4).
- Wiraguna, S. A., Sulaiman, A., & Barthos, M. (2023). Implementation of consumer personal data protection in e-commerce. *Journal of World Science*, 3(3).
- Yosita, R. S., & Aviyanti, L. (2025). Unlocking digital literacy in Indonesia: Insights from social media platforms. *Jurnal Prima Edukasia*, 13(1).
- Zehara Silviani, N., Shahriyani, S., & Atmaja, V. R. (2023). Personal data protection in private sector electronic systems. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3), 517–546.